



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang efisien dan efektif, telah ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa terdapat penambahan penetapan honorarium yang ditetapkan oleh pengguna anggaran
 - c. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap standar biaya masukan perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Bupati Seluma Nomor 38 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, dengan menambahkan honorarium tim/Jasa tim yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.


Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 21 oktober 2019

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 21 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR 38

**PERUBAHAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

| NO | URAIAN | SATUAN | BESARAN |
|----------|---|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | HONORARIUM TIM/JASA TIM | | |
| 1.1 | Honorarium Tim/Jasa Tim Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp 1.500.000 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp 1.250.000 |
| | c. Koordinator | OB | Rp 1.100.000 |
| | d. Ketua | OB | Rp 1.000.000 |
| | e. Wakil Ketua | OB | Rp 850.000 |
| | f. Sekretaris | OB | Rp 750.000 |
| | g. Anggota | OB | Rp 500.000 |
| 1.2 | Honorarium Tim/Jasa Tim Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran | | |
| | a. Pengarah | OB | Rp 450.000 |
| | b. Penanggung Jawab | OB | Rp 400.000 |
| | d. Ketua | OB | Rp 350.000 |
| | e. Wakil Ketua | OB | Rp 300.000 |
| | q. Anggota | OB | Rp 250.000 |

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA